

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang peranan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas IIB Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan anak dilakukan oleh petugas LPKA yaitu petugas Seksi bagian Bina pendidikan dan Kegiatan kerja. Peran petugas LPKA selain membimbing dan membina anak didik pemasyarakatan, petugas LPKA mempunyai peran yaitu: 1) Mengatur dan menyusun rencana kerja yang akan dikerjakan oleh anak didik pemasyarakatan, 2) Mengawasi jalannya atau pelaksanaan kerja anak didik pemasyarakatan, 3) Memberikan pelayanan kesehatan/perawatan dan penyediaan pakaian dan makanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, 4) Melaksanakan pencatatan data napi/anak didik yang akan dibebaskan, menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, 5) Membuat usulan remisi bagi anak didik pemasyarakatan, 6) Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dalam rangka pembinaan mental anak didik pemasyarakatan. 7) Menyelenggarakan latihan olahraga, kepramukaan dan kegiatan belajar serta kesenian, 8) Meningkatkan pengetahuan, asimilasi dan kesejahteraan Napi/Anak didik, 9) Menjalin hubungan kerjasama

dengan instansi pemerintahan maupun swasta terkait dengan pelatihan atau pembinaan bagi anak didik masyarakat.

2. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak seluruhnya berjalan dengan semestinya menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Masyarakat, Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat karena terdapat beberapa kendala yaitu, 1) Dari segi wilayah teritorial, LPKA klas IIB provinsi Sumatera Barat letaknya jauh dari Ibu kota Provinsi Sumatera Barat sehingga pengawasan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengenai pelaksanaan pembinaan di LPKA klas IIB provinsi Sumatera Barat kurang maksimal, 2) Anak didik masyarakat tidak mendapatkan pembinaan kepribadian maupun kemandirian berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan karena kekurangan anggaran dan instruktur khusus untuk menjalankan program pembinaan tersebut, 3) Kurangnya tenaga medis di LPKA klas IIB provinsi Sumatera Barat. Tenaga medis hanya terdapat perawat dan tidak terdapat dokter umum, dokter gigi dan psikiater, 4) Rata –rata anak yang menjadi anak didik masyarakat merupakan anak yang berasal dari keluarga bermasalah, jauh dari orang tua dan kurang mendapat perhatian orang tua sehingga terkadang petugas pembimbing kesulitan dalam pembentukan karakter anak, 5) Image anak pidana di mata masyarakat masih jelek sehingga anak tidak percaya diri dan malu untuk kembali dan berbaur

ditengah-tengah masyarakat, 6) Tidak adanya larangan ataupun ketegasan dari petugas pembimbing kemasyarakatan terhadap anak didik pemasyarakatan yang merokok. Mereka diperbolehkan merokok asal tidak berada dekat petugas.

3. Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat yaitu, 1) Pihak LPKA sendiri telah mengupayakan hal tersebut ke Kemekumham agar bisa dipertimbangkan kembali mengenai letak LPKA tersebut supaya dekat dengan kota sehingga tidak menyulitkan dari segi transportasi dan pengawasan, 2) Petugas LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat telah berupaya melakukan koordinasi dan lobi berkala tentang masalah ini ke Dinas Pendidikan juga itu berupaya menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lain terkait pelatihan untuk anak didik pemasyarakatan, 3) LPKA klas IIB provinsi Sumatera Barat untuk menutupi kekurangan tenaga medis dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota dan Puskesmas Tanjung Pati untuk mendatangkan dokter untuk pemeriksaan kesehatan berkala.

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah mempertimbangkan kembali mengenai letak LPKA klas IIB Provinsi Sumatera Barat yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi dan kota juga dari pemukiman masyarakat yang seolah olah membuat anak diasingkan dan terisolir dari masyarakat.

2. Pemerintah provinsi melalui Kanwil Kamenkumham, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya seperti dinas pendidikan dan dinas terkait lainnya diharapkan menyediakan anggaran dan instruktur/petugas khusus untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan sehingga anak mendapatkan pembinaan dan pendidikan walau berada di Lembaga Pemasyarakatan. petugas seharusnya lebih kreatif dan aktif mencari dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pelatihan kerja untuk anak didik, sehingga anak didik mempunyai keterampilan yang bisa dipergunakan saat dia berada di tengah-tengah masyarakat.
3. Petugas pembimbing ataupun petugas lainnya seharusnya memberikan nasehat , peringatan, larangan dan sanksi yang tegas terhadap anak didik yang merokok dikarenakan mereka masih anak-anak. Dan menghimbau kepada orang tua/pembesuk anak didik untuk menjenguk berkala agar anak tidak kekurangan perhatian dari keluarga. Karna keluarga lah yang memiliki peran utama dalam pembentukan karakter anak.

